

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan maka kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah, studi ini mengamati demokrasi digital yang terjadi di dalam media sosial Twitter tentang pembahasan Rancangan Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law. Twitter dipilih karena merupakan media sosial yang memudahkan penggunanya untuk berinteraksi satu sama lain, menghasilkan sudut pandang yang berbeda. Twitter merupakan media sosial dengan situs microblogging terbesar, mampu memberikan informasi dengan cepat dan lengkap, dan menjadi salah satu media sosial memiliki pengguna aktif dengan penambahan pengguna aktif yang stabil setiap tahun. Penelitian ini menganalisis omnibus law kesehatan media sosial Twitter dengan menggunakan tiga struktur wacana menurut Van Dijk, yaitu struktur makro, superstruktur dan struktur mikro.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan media sosial Twitter dalam konteks pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan Omnibus Law mencerminkan nilai-nilai demokrasi, karena media sosial Twitter menciptakan ruang diskusi yang masif dalam konteks demokrasi digital. Publik dapat melihat hal ini seolah-olah telah menemukan ruang demokrasi karena mereka memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya. Menurut analisisnya, Twitter telah berevolusi dari media sosial menjadi cara untuk mengetahui apa yang sedang tren dan hangat diperdebatkan di dunia digital.

5.2 Saran

Sebagai saran penelitian berikutnya, peneliti menyarankan agar perlunya penelitian lebih lanjut mengenai demokrasi digital di media sosial mengenai pembahasan Rancangan Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law dengan menggunakan pendekatan analisis dan studi media sosial yang lain. Hal ini karena pembahasan Rancangan Undang-

Undang Kesehatan Omnibus Law yang terus berkembang, serta masih luasnya studi mengenai demokrasi digital.

